

Eva Pasaribu, S.Pd.,M.Pd

Konsep Dasar Pembelajaran
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN



**KONSEP DASAR
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

KONSEP DASAR PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Eva Pasaribu, S.Pd.,M.Pd



PT. INDONESIA EMAS GROUP

KONSEP DASAR PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

© Penerbit PT. Indonesia Emas Group

Penulis:

Eva Pasaribu, S.Pd., M.Pd

Editor:

Nancy Angelia Purba, S.Pd., M.Pd

Cetakan Pertama: Maret 2022

Cover: Rusli

Tata Letak:

Tim Kreatif Penerbit PT. Indonesia Emas Group

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**PENERBIT PT. INDONESIA EMAS GROUP
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Jalan Pasir Putih No. 16 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
Kota Bandung – 085223186009

E-mail: indonesiaemasgroup5758@gmail.com

Copyright © 2022 by Penerbit PT. Indonesia Emas Group
All Right Reserved

- Cet. I – : Penerbit PT. Indonesia Emas Group, 2022
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-99731-1-7

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, penyusunan buku “Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan” dapat diselesaikan. Tujuan dari diterbitkannya buku ini, untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Teori yang dijabarkan dalam buku ini meliputi: (1) Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, (2) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD, (3) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, (4) Norma, Hukum dan Peraturan, (5) Hak Asasi Manusia, (6) Kebutuhan Warga Negara, (7) Konstitusi Negara, (8) Kekuasaan dan Politik, (9) Karakter Peserta Didik Pancasila, (10) Globalisasi. Dengan mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mampu mengimplikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Pola penyajian buku ini penulis upayakan sistematis, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta Pdt. Henriko Sihotang, M.Th atas cinta dan kasih sayang yang membuat penulis dapat menyelesaikan buku ini, dan pada pihak-pihak yang telah membantu.

Kami menyadari bahwa buku yang berisi Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini masih jauh dari sempurna. Dalam banyak hal sudah tentu buku ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Khususnya dalam substansi isi, materi yang disajikan. Karena itu demi kesempurnaan buku ini, kedepan kami sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan yang menaruh

perhatian terhadap Pendidikan Kewarganegaraan.

Akhir kata semoga penulisan buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan penunjang materi kuliah bagi mahasiswa, maupun sebagai pengembangan pengetahuan bagi para pembaca.

Pematangsiantar, Februari 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	15
C. Nilai Penting Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar	20
 BAB II PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
DI SD	29
A. Landasan Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan.....	29
B. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan.....	31
C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.....	32
D. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD.....	38
E. Prinsip Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD	40
F. Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan di SD.....	43
G. Tahap Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan di SD.....	48
 BAB III PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.....	61
A. Hidup Rukun dalam Perbedaan.....	61
B. Sumpah Pemuda	92
C. Keutuhan Negara Republik Indonesia	95
 BAB IV NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN.....	104

A. Norma-norma dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.....	104
B. Indonesia sebagai Negara Hukum	112
C. Independensi Peradilan Nasional dan Negara Hukum	128
 BAB V HAK ASASI MANUSIA.....	139
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	139
B. Instrument Hak Asasi Manusia di Indonesia	149
C. Klasifikasi Hak Asasi Manusia	154
D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	157
E. Substansi HAM dalam Pancasila.....	165
 BAB VI KEBUTUHAN WARGA NEGARA	179
A. Kebutuhan Warga Negara (Konteks Sosial, Politik, dan Budaya)	179
B. Warga Negara Indonesia	184
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	191
D. Faktor-faktor Pendukung Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara	201
 BAB VII KONSTITUSI NEGARA	210
A. Konstitusi di Indonesia.....	210
B. Jenis dan Contoh Konstitusi di Indonesia.....	217
C. Perkembangan Konstitusi di Indonesia	223
D. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	228
 BAB VIII KEKUASAAN POLITIK.....	208
A. Kekuasaan dan Politik	208
B. Demokrasi dan Sistem Politik.....	218
C. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	221
D. Budaya Demokrasi menuju Masyarakat Madani	226

BAB IX KARAKTER PESERTA DIDIK PANCASILA.....	231
A. Landasan Pancasila di Indonesia.....	231
B. Pendidikan Karakter Pancasila	240
C. Karakter Peserta didik Pancasila	246
D. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.....	255
E. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	258
 BAB X GLOBALISASI	 264
A. Indonesia di Era Globalisasi	264
B. Dampak Globalisasi	269
C. Isu-Isu Globalisasi.....	282
D. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.....	286
E. Perjanjian Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional	296
 DAFTAR PUSTAKA.....	 301
TENTANG PENULIS.....	306

BAB I

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pada hakikatnya, Pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus bangsanya. Sebagai warga negara diharapkan berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan selalu mengalami perubahan sebagai dampak dinamika budaya dalam hubungan internasional.

Dalam Wahab dan Sapriya (2011), Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) di dunia diperkenalkan pada tahun 1970 di Amerika Serikat dalam upaya membentuk warga negara yang baik. *Civics* pertama kali diperkenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk meng-Amerikakan bangsa Amerika yang beragam latar belakang budaya, ras, dan asal negaranya.

Civics menurut Henry Randall Walte adalah “*The science of citizenship, the relation man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state*”. Dalam terjemahan umum, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik, dengan individu-individu dan negara).

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia setelah kemerdekaan:

- a. Kurikulum 1957 istilah yang digunakan Kewarganegaraan
- b. Kurikulum 1961 istilah yang digunakan *Civics*
- c. Kurikulum 1968 istilah yang digunakan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)
- d. Kurikulum 1975 istilah yang digunakan PMP (Pendidikan Moral Pancasila)
- e. Kurikulum 1986 istilah yang digunakan PP-Kn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
- f. Kurikulum 2004 istilah yang digunakan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)

Permendikbud No. 58 menegaskan beberapa alasan rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang memuaskan, berkembangnya IPTEKS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Seni), dan terjadi perubahan kebijakan. Dengan perubahan mata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan serta ruang lingkupnya meliputi sebagai berikut:

1. Pancasila, sebagai dasar negara ideologi, dan pandangan hidup bangsa;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia;
4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi

kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi beragama, sosio kultural, berbahasa, berbangsa, dan bernegara untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Jadi diharapkan warga negara memiliki karakter kewarganegaraan yaitu memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, *well-informed*, dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional), warga negara yang memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional), warga negara yang memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif akademik adalah memiliki kajian ilmu yaitu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dikembangkan dari disiplin ilmu yang bernama *Civic* yakni disiplin ilmu yang mengkaji hubungan fungsional antara warga negara dengan

negara (pelaksanaan hak dan kewajiban). Asal mula *Civic* sebagai disiplin ilmu, merupakan cabang dari Ilmu Politik yang memfokuskan pada kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, *body of knowledge Civic* dibentuk dari 3 rumpun ilmu, yakni:

1. Ilmu Politik (terutama konsep dan teori tentang demokrasi);
2. Ilmu Hukum (terutama konsep dan teori tentang *Rule of Law* dan Penegakkannya);
3. Filsafat Moral (terutama konsep dan teori tentang *general value/common good* dan HAM).

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan di sekolah yang diterima sebagai esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui :

1. *Civic Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar sebagai warga negara yang baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.
2. *Civic Responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
3. *Civic Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Menurut Walter Parker dan John Jarollimeck tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*A Good Citizen*), yakni warga negara yang demokratis. Pasca reformasi, dengan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan diperluas menjadi *Desirable Personal Qualities* (Membentuk pribadi/warga negara yang dapat diandalkan) yaitu warga negara yang memiliki sejumlah kompetensi (*civic competence*) yang memiliki:

1. *Civic Knowledge/ Civic Intelligence*

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yang berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori politik, hukum, dan moral. Dengan demikian mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip, proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*), dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

2. *Civic Skill /Civic Participation*

Merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic Skill/ Civic Participation* yakni

kecakapan-kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika warga negara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, warga negara tidak hanya menguasai pengetahuan dasar, namun perlu juga memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipasi yang relevan. Contoh keterampilan intelektual yaitu keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Keterampilan berpartisipasi contohnya keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas kejadian kejahatan yang diketahui. Selain mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan dan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bertanggungjawab, efektif dan ilmiah dalam proses politik dan *civil society*. Kecakapan-kecakapan menurut Branson (1989) dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. Interaksi berkaitan dengan kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Interaksi bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun termaksud mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor sistem politik dan pemerintahan artinya warga negara mampu untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Akhirnya kecakapan partisipator dalam hal mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan (*influencing*).

3. *Civic Disposition/ Civic Values*

Merupakan komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai (*values*) yang berkontribusi dalam pembentukan karakter warga negara. Watak kewarganegaraan yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun karakter privat yang penting baik bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi, konstitusional. Komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan mata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi dan yang bersifat afektif. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami seorang warga negara di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman tersebut akan melahirkan pengalaman bahwa demokrasi masyarakat adanya pemerintah mandiri yang bertanggung jawab dari setiap individu. Karakter privat misalnya tanggungjawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari individu adalah wajib. Karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga negara kesopanan, penindakan, aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan guna mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Upaya untuk mempertahankan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme,

pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Seperti kata pepatah “mempertahankan lebih susah daripada mengejar” kondisi tersebut juga terjadi dalam upaya mempertahankan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrwa* diambil dari kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular (Kerajaan Majapahit), pencetus Muhammad Yamin, diresmikan 17 Agustus 1950. Semboyan menggambarkan persatuan/ kesatuan bangsa NKRI yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama/ kepercayaan. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi sifat saling percaya, saling hormat, saling cinta, rukun, mendahulukan kepentingan umum bukan eksklusif (mendahulukan kepentingan pribadi).

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika mengajari setiap pemeluk agama saling menghormati artinya pendamaian antar suku, ras dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika yang bisa mempersatukan segala perbedaan di negara Indonesia. Karena perbedaan yang begitu banyak di Indonesia mengakibatkan konflik tetapi untuk meniadakan konflik itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi jawabnya.

Konsep penerapan Bhinneka Tunggal Ika:

1. Konsep sosialis yaitu keadilan menyeluruh
2. Konsep humanitas yaitu konsep kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat martabat dan hak serta tanggung jawab manusia
3. Konsep religiusitas yaitu konsep ke-Tuhanan mengakui adanya Tuhan

4. Konsep Nasionalitas yaitu konsep persatuan atas nama Indonesia

Faktor yang mempengaruhi kesadaran meningkatkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika pertama adalah pengetahuan tentang Konsep penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya konsep tersebut akan dimaknai itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat dan masyarakat akan memiliki kesadaran/toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Soepomo dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 mengemukakan tentang teori Integralistik. Secara garis besar, teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta keadilan. Soepomo mengajukan teori atau konsep negara integralistik yang didasarkan pada Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, Integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu. Teori integralistik berpusat bahwa tujuan negara merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Indonesia memilih teori integralistik karena sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong.

Teori ini memiliki enam point penting, yakni:

1. Negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan.
2. Seluruh anggota masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat organis.

3. Kepentingan yang berkaitan dengan satu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan.
4. Negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan.
5. Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan.
6. Negara mengatasi (memiliki posisi lebih tinggi) dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang.

Menurut Surbakti (1999), negara Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan merupakan karakteristik budaya yang dimiliki Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dipertahankan. Kemajemukan disebut juga dengan keberagaman yang memiliki kata dasar ragam. Kemajemukan Indonesia terlihat dari berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa.

Paham Integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Berikut penjelasan beberapa perbedaan yang ada di Indonesia:

1. Suku bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dimana sebelum kita terbentuk sebagai bangsa Indonesia terdapat beraneka ragam suku bangsa yang biasa dinamakan bangsa misalnya bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Bugis, dan lain-lain. Masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu dan kepercayaan-kepercayaan serta pengetahuan tertentu yang diwarisi dari nenek moyang suku bangsa tertentu. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beberapa etnis/ suku bangsa yang berbeda-beda tapi dalam sejarahnya bangsa Indonesia dapat menyatukan persepsi yang bulat yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

2. Agama

Pasal 29 Ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya. Kerukunan hidup yang terjadi di antara pemeluk agama di Indonesia atas dasar kebersamaan harus selalu di bina dan dikembangkan agar persatuan dan kesatuan bangsa dicapai. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah yang serius untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan agama yaitu membentuk lembaga keagamaan sebagai berikut:

1. Agama Islam dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia
2. Agama Kristen dengan lembaga Persekutuan Gereja Indonesia

3. Agama Khatolik dengan lembaga Konferensi Wali Gereja Indonesia
4. Agama Hindu dengan lembaga Persada Hindu Dharma Indonesia
5. Agama Budha dengan lembaga Perwakilan Umat Buddha Indonesia
6. Agama Khonghucu dengan lembaga Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia

3. Budaya

Secara etimologi, kata budaya (*culture*, dlm bahasa Inggris) berasal dari bahasa latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan alam. Menurut Koentjaraningrat (2007), Budaya menentukan identitas sekelompok manusia. Budaya mengidentifikasi keunikan, nilai-nilai pemikiran dari suatu kelompok sosial. Oleh karena itu, interaksi yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menciptakan makna identitas nasional dan sikap kita merupakan penghormatan terhadap integritas suatu budaya. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budayanya sehingga membentuk cara berpikir dan bertindak laku yang khas dari para anggotanya. Cara berpikir dan bertindak laku tersebut merupakan hasil dari penkondisian budaya melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orangtua, guru, dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Masalah akan muncul ketika kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap perbedaan budaya orang lain sangat penting, mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, adat-istiadat, kebiasaan, cara berkomunikasi dan aspek-aspek lainnya.

4. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antara manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia (banyaknya bahasa daerah) dipersatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional akhirnya dinyatakan melalui suatu kesepakatan yang disebut oleh pemuda Indonesia pada kongres pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu disepakati bersama untuk dijunjung sebagai bahasa persatuan.

Dalam kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara menjiwai perilaku mereka dalam upaya bela negara yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sejarah pada zaman penjajahan dan peperangan, rakyat Indonesia menjalankan kewajiban bela negara dengan mengangkat senjata, kini kita yang sudah merdeka tidak perlu mengangkat senjata. Namun walaupun kita sudah merdeka, kita tetap menjalankan kewajiban bela negara sesuai dengan profesi masing-masing.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mengatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (pasal 9 ayat 1).

Tiap warga negara berhak dan wajib:

1. Cinta tanah air;
2. Kesadaran berbangsa;
3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi;
4. Rela berkorban;
5. Memiliki kemampuan awal;
6. Belajar Pendidikan Kewarganegaraan;
7. Pelatihan dasar wajib kemiliteran;
8. Pengabdian kepada masyarakat sesuai profesi;
9. Profesionalisme.

Usaha Pertahanan dan Keamanan yaitu sistem pertahanan dan keamanan semesta dimana kekuatan utama adalah anggota TNI/ Polri dan kekuatan pendukung yaitu seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kesadaran untuk peningkatan pelaksanaan identitas nasional ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Setiap warga negara perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan pelaksanaannya sejak dini. Pelaksanaan materi/ muatan Pendidikan Kewarganegaraan sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak masa depan bangsa. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa patriotisme dan nasionalisme.

Untuk menumbuhkan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat peraturan sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen Pendidikan Kewarganegaraan menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan merupakan komponen terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Menurut Djahiri (2000) tujuan pendidikan kewarganegaraan:

1. Dapat memahami serta menguasai secara nalar, konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup negara kesatuan republik indonesia,
2. Memahami secara langsung konstitusi UUD serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Menghayati dan menyakini tatanan norma yang termuat dalam Pancasila,
4. Mengamalkan serta membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri di kehidupannya dengan penuh keyakinan dan juga nalar.

Menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah partisipasi yang penuh nalar serta tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat pada nilai-nilai juga prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif serta penuh tanggungjawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual dan keterampilan untuk berperan serta.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang strategis bagi *nation and character building* dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai wahan pembentukan watak dan kepribadian bangsa. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan

mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan menjadi pengalaman berharga dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad dan semangat kebangsaan Indonesia. Dengan pengalaman ini maka semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah diharapkan harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan yang disebabkan perubahan zaman antara lain pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Seni), khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi. Perkembangan IPTEKS tersebut dengan sendirinya menjadikan dunia transparan, yang seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenam batas-batas negara. Tentunya kondisi demikian dapat menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapi arus globalisasi, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan mengingatkan setiap warga negara Indonesia akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, setiap warga negara

diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negaranya secara konsisten, dan berkesinambungan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Faktor yang mempengaruhi dan upaya peningkatan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggungjawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa melaksanakan peraturan yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Karena dinilai sangat penting maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan hingga pada perguruan tinggi. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para generasi penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEKS. Selain itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian Indonesia, mandiri, tangguh, profesional, bertanggungjawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global isu-isu kewarganegaraan.

Dengan standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: Memiliki nilai-nilai pembangunan karakter antara lain ialah takwa, jujur, disiplin, demokratis, adil, bertanggungjawab, cinta tanah air, orientasi pada keunggulan, gotong royong, menghargai dan rela berkorban. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diaktualisasikan melalui kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk penciptaan budaya sekolah (*school culture*), kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dalam masyarakat. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006:

1. Membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan tingkah laku yang secara moral baik dan benar.
2. Membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan refleksi secara otonom.
3. Membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, norma-norma dalam menghadapi kehidupan konkritnya.
4. Membantu peserta didik untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal, nilai-nilai kehidupan sebagai pijakan

untuk pertimbangan moral dalam menentukan suatu keputusan.

5. Membantu peserta didik untuk mampu membuat keputusan yang benar, bermoral, dan bijaksana.

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain adalah menurut Branson (1998):

1. Mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM,
2. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai,
3. Mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal,
4. Mahasiswa mampu berfikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi,
5. Mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik,
6. Mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban)

Dari tujuan-tujuan diatas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan motivasi agar dalam setiap langkah laku lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma Pancasila, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang dapat diandalkan (*desirable personal qualities*) dalam setiap bidang